

# LAPORAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KERJASAMA TERKAIT KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2023

---



**OKTOBER 2023**

---

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB

## DAFTAR ISI

### Contents

I.	PENDAHULUAN .....	1
A.	Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Dasar Pelaksanaan .....	3
C.	Maksud dan Tujuan.....	3
D.	Waktu dan Tempat.....	4
II.	PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
III.	HASIL.....	5
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	7
A.	Kesimpulan.....	7
B.	Saran.....	7
V.	PENUTUP.....	8
	DATA MOU DAN PKS KANWIL KEMENKUMHAM NTB .....	1
	DOKUMENTASI KEGIATAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram

Telepon : 0370 – 7856244

Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id

---

## LAPORAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KERJASAMA TERKAIT KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2023

### I. PENDAHULUAN

#### A. Umum

Kekayaan Intelektual, lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak berwujud dari intelektualitas. HKI memiliki banyak jenis, dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Konsep modern dari HKI tercipta pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris. Istilah "kekayaan intelektual" terjemahan bebas dari *intellectual property* mulai dipakai pada abad ke-19, meski HKI kelak menjadi bagian dari sistem hukum dunia pada abad ke-20.

Tujuan dari hukum HKI adalah untuk mendorong pembuatan berbagai macam barang-barang intelektual. Untuk memperoleh tujuan itu, Peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan HKI kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan, menggandakan, dan/atau mendistribusikan informasi dan barang-barang intelektual yang dibuatnya, umumnya dalam jangka waktu terbatas. Hal ini akan memberikan insentif ekonomi bagi pencipta barang, karena akan memungkinkan orang mendapatkan manfaat dari pembuatan barang tersebut, melindungi gagasannya, serta mencegah pembuatan barang tiruan. Insentif ekonomi ini akan menstimulasi inovasi dan berkontribusi dalam perkembangan teknologi di negara, yang bergantung dengan perlindungan terhadap para inovator.

Sifat HKI yang tak berwujud sukar dibandingkan dengan kekayaan fisik, misalnya tanah atau barang. HKI dianggap "tak bisa dibagi", mengingat ada banyak sekali orang dapat "menggunakan" barang intelektual tersebut tanpa menghabiskannya. Tambahannya lagi, investasi barang intelektual mengalami masalah dalam penghayatannya: sebagai contoh, pemilik lahan dapat melindungi batas pekarangan mereka dengan pagar atau menyewa seorang petugas bersenjata, tetapi pembuat informasi atau sastrawan mungkin tidak mampu bertindak untuk mencegah penggandaan oleh pembelinya dengan harga yang murah. Menyeimbangkan hak sehingga menguatkan penciptaan barang baru serta tidak terlalu kuat sehingga mencegah penggunaan barang secara luas adalah fokus utama hukum kekayaan intelektual modern.

Selain memberikan manfaat yang sungguh besar bagi kehidupan manusia, ternyata perkembangan kekayaan intelektual khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, turut meningkatkan persaingan di bidang usaha sehingga menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Negara mempunyai kepedulian untuk melindungi hak eksklusif warganya. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan pelanggaran kekayaan intelektual.

Selain untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai stake holder juga bertujuan untuk membangun sinergitas dalam koordinasi dan kerjasama dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelanggaran-pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin merasa terlindungi hak-hak KI yang mereka miliki.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten.
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
6. Undang – Undang Nomor 19/2002 diganti oleh Undang – Undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP-DIPA 013.07.2.409223/2023 Tanggal 30 November 2022.

## **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud kerjasama terkait Kekayaan Intelektual adalah sebagai dasar bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan sinergitas dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki serta meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam rangka pemberdayaan system kekayaan intelektual guna bertambahnya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual nasional disamping memastikan perlindungan hukumnya
2. Adapun tujuannya adalah untuk peningkatan kreatifitas dan pemberdayaan Masyarakat di bidang kekayaan intelektual baik lokal maupun nasional di provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **D. Waktu dan Tempat**

Kegiatan implementasi pelaksanaan kerjasama terkait Kekayaan Intelektual dilaksanakan pada awal bulan Maret hingga akhir bulan Oktober 2023.

## **II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia diharapkan responsif terhadap jenis-jenis pelanggaran baru di era digital. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan menjalin kerjasama yang lebih erat antara Ditjen Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dengan berbagai stake holder terkait yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Adapun stake holder tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah baik kabupaten maupun kota
2. Aparat Penegak Hukum (APH)
3. Universitas baik negeri maupun swasta
4. Politeknik
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hal ini penting agar informasi yang sampai di masyarakat selaras dengan tujuan pemerintah. Dengan melakukan kerjasama dan sinergitas dengan berbagai pihak dapat membantu menyebarkan pengetahuan terkait pembajakan, pemalsuan dan pelanggaran kekayaan Intelektual.

Ruang lingkup dari Kerjasama ini adalah :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### III. HASIL

Adapun implementasi dari pelaksanaan Kerjasama terkait Kekayaan Intelektual ini hingga bulan Oktober 2023 antara lain:

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	STAKEHOLDER/ MITRA KERJASAMA	OUTPUT (jumlah permohonan/ audiens/ kesepakatan)
1.	Kumham Bergerak di Pulau Bungin	10-12 Feb 2023	UMKM	40 org
2.	Kumham Bergerak di Pulau Marangkik Lotim	11 Feb 2023	UMKM	40 org
3.	Kumham Bergerak di Kabupaten Dompu	10 – 12 Feb	UMKM	40 org
4.	Kumham Bergerak di Kabupaten Sumbawa Barat	10 – 12 Feb	UMKM	40 org
5.	Pendampingan permohonan merek di Kab Sumbawa	23-25 Feb 2023	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kabupaten Sumbawa Besar	50 org
6.	Promosi dan Diseminasi Merek	1-3 Maret 2023	Dinas Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Stakeholder terkait	100 org
7.	Promosi dan Desiminasi Kekayaan Intelektual Komunal	14 Maret 2023	Dinas, Kepala Desa, ketua IWAPI dan Rektor Unifersitas	69 org
8.	Pendampingan Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis Kab Lombok Utara	08 Maret 2023	UMKM, Gapoktan Kopi KLU, dan Pemda Kabupaten Lombok Utara	50 org
9.	Kegiatan Sosialisasi tentang Pentingnya	08 Mei 2023	Dinas Koperasi, dan UKM	90 org

	Merek Bagi UMKM		Kabupaten Lombok Tengah	
10.	Kegiatan Asistensi terkait Penelusuran Paten dan Pemanfaatan Informasi Paten Bagi Kalangan Perguruan Tinggi/brida/litbang	10 Mei 2023	Badan Riset, balitbang kota, BPTP, Universitas, BRIN, Bapeda	60 org
11.	Pendampingan Pendaftaran Merek di Lombok Tengah	11 Mei 2023	Dinas Koperasi dan UMKM	50 Org
12.	Pelatihan Kewirausahaan dengan Sosialisasi pentingnya Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Migran Indonesia di Sekotong Lombok Barat	13 Juni 2023	UMKM dan BP2MI	40 org
13.	Pelatihan Kewirausahaan dengan Sosialisasi pentingnya Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Migran Indonesia di Sekotong Lombok Barat	19 Juni 2023	UMKM dan BP2MI	40 org
14.	Kegiatan Layanan Kekayaan Intelektual pada Event Tahunan Begawe Jelo Nyensek Tahun 2023	08 Juli 2023	Pemerintah Desa Sukarara	300 org
15.	Kumham Goes To Campus	13 Juli 2023	Mahasiswa	500 org
16.	Kegiatan Layanan Kekayaan Intelektual di Hari Anak Nasional	05 Agustus 2023	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	200 org
17.	Kegiatan Sosialisasi pentingnya Merek bagi UMKM	08 Agustus 2023	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram	50 org
18.	Kegiatan Sosialisasi pentingnya Merek bagi UMKM	22 Agustus 2023	Kanwil BPN Provinsi NTB	100 org
19.	Kegiatan Mobile Intelektual Property Klinik (MIPC)	23 s.d 25 Agustus 2023	Instansi, Stakeholder terkait dan UMKM	100 org
20.	Kegiatan Pencegahan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	21 Sep 2023	Instansi, Stakeholder terkait dan UMKM	69 org

21.	Kegiatan Layanan Kekayaan Intelektual pada Festival Tari Kreasi Lenggo Mbojo Kota Bima	23 September 2023	Pemerintah Daerah Kota Bima	300 org
22.	Pendampingan Pengajuan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kab Sumbawa Barat	3-5 Oktober 2023	PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	50 org
23.	Kegiatan Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	10 Oktober 2023	BRIDA, Instansi, Stakeholder terkait.	30 org

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari hasil implementasi pelaksanaan kerjasama terkait Kekayaan Intelektual dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan lancar.

##### B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Melakukan inventarisasi terkait pihak-pihak yang belum melakukan Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham NTB sehingga dapat segera dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama
2. Mendata perjanjian Kerjasama yang kadaluarsa sehingga segera dilakukan perpanjangan terkait perjanjian Kerjasama tersebut
3. Meningkatkan program atau rencana kerja terkait implementasi dari perjanjian Kerjasama tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terkait kekayaan intelektual
4. Agar perjanjian kerjasama seperti ini tetap dilaksanakan;
5. Perbaiki dalam penyediaan materi tidak hanya mencakup kegiatan saja melainkan berbagai jenis layanan dan konten edukasi.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Implementasi Pelaksanaan Kerjasama Terkait Kekayaan Intelektual Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun 2023 ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mataram  
Pada tanggal : 27 Oktober 2023  
Kepala Bidang Pelayanan Hukum,

Puan Rusmayadi, SH., MH.  
NIP. 197712032005011001

# LAMPIRAN

## DATA MOU DAN PKS KANWIL KEMENKUMHAM NTB

Data MOU/PKS antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Mitra/ Stakeholder yang telah dilaksanakan:

No	Kota / Kabupaten/Universitas	Pelaksanaan		Tanggal Pelaksanaan	Jangka Waktu MOU/PKS Berakhir
		MOU	PKS		
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	√	-	4 Maret 2021	3 Tahun (4 Maret 2024)
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	√	-	7 April 2021	3 Tahun (7 April 2024)
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat	-	√	7 April 2021	3 Tahun (7 April 2024)
4.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	-	√	7 April 2021	3 Tahun (7 April 2024)
5.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	-	√	7 April 2021	3 Tahun (7 April 2024)
6.	Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram	-	√	4 Juli 2021	3 Tahun (4 Juli 2024)
7.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram	-	√	4 Juli 2021	3 Tahun (4 Juli 2024)
8.	Universitas Islam Negeri Mataram	√	-	1 Maret 2023	5 Tahun (1 Maret 2028)
9.	Universitas Muhammadiyah Mataram	√	-	1 Maret 2023	5 Tahun (1 Maret 2028)
10.	Universitas Bumigora	√	-	1 Maret 2023	5 Tahun (1 Maret 2028)
11.	Universitas Mataram	√	-	1 Maret 2023	5 Tahun (1 Maret 2028)
12.	Universitas Islam Al-Azhar	√	-	1 Maret 2023	5 Tahun (1 Maret 2028)
13.	Universitas 45 Mataram	√	-	1 Maret 2023	5 Tahun (1 Maret 2028)
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>5</b>		

## DOKUMENTASI KEGIATAN

















